



## Lampiran 6 Ketentuan K3L

### PERATURAN KESELAMATAN KERJA, KEBERSIHAN, DAN LINGKUNGAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO), TBK.

1. **Sebelum memulai bekerja, setiap pekerja harus mengenali bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman. Pastikan juga setiap pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan pekerjaan.**
  - a. Setiap pekerja wajib mematuhi rambu norma K3 yang terpasang di area kerja, seperti rambu larangan merokok khususnya di area Coal Mill, Pulvurized Coal, Gas Station, rambu larangan melintas yang telah ditentukan, dan lainnya.
  - b. Setiap pekerja wajib memasang *safety line*, barikade, rambu norma K3 di area yang mempunyai potensi bahaya (terjatuh, kejatuhan, terperosok, tersengat listrik, dan lainnya)
  - c. Bila anda memiliki prosedur kerja aman untuk tugas tertentu, ikutilah ketentuan tersebut.
  - d. Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. wajib menggunakan baju kerja yang sopan (pakaian rapi dan bercelana panjang)/seragam kerja dilengkapi pita reflector dan/atau menggunakan rompi kerja dengan identitas perusahaan, safety helmet lengkap dengan tali helm, safety shoes, kacamata safety, pelindung telinga, masker atau APD lainnya berstandart SNI yang layak dan sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
  - e. Setiap pekerja wajib menggunakan pelindung wajah (cap las & apron/baju las), sarung tangan untuk setiap pekerjaan yang berpotensi timbulnya percikan api atau jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya.
  - f. Sebelum bekerja, pekerja wajib mengikuti safety induction dan mendapatkan ID Card yang sesuai dengan data diri pekerja.
  - g. Setiap pekerja wajib menggunakan Full Body Harness, dan baju tahan api untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya.
  - h. Setiap pekerja harus memastikan Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
  - i. Setiap pekerja harus memastikan lokasi kerja dalam kondisi aman, melaporkan kepada atasannya dan hentikan pekerjaannya jika kondisi pekerjaan yang dilakukan tidak aman dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
  - j. Seluruh pekerja dilarang bersenda gurau atau melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan membahayakan dirinya atau orang lain.
  - k. Setiap pekerja harus melaporkan kepada atasan sebelum memulai pekerjaan jika menggunakan obat-obatan karena sakit dan menimbulkan efek samping dan/atau dalam kondisi tidak sehat.
  - l. Dilarang memasuki area tambang yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizin blaster yang sedang bertugas.
  - m. Pekerja yang memasuki area tambang harus memiliki MINE PERMIT dari KTT (Kepala Teknik Tambang) dan dilarang memberikan izin kepada seseorang yang akan memasuki area tambang tanpa memiliki MINE PERMIT
  - n. Seluruh aktivitas di dalam atau diatas air dengan kedalaman 1 meter atau lebih wajib menggunakan platform kerja yang aman atau jaket pelampung yang dipakai dengan benar.
2. **Bila Anda/Tenaga Pengamanan bertugas mengawasi pekerjaan orang lain, pastikan mereka bekerja dengan aman dan memiliki ID Card yang sesuai peraturan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.**
  - a. Pengawas harus membuat IPDK (Identifikasi Penilaian Dampak Kegiatan) atau JSA (Job Safety Analysis) sebelum melakukan pekerjaan dan setiap perubahan tahapan pekerjaannya.
  - b. Pengawas wajib mensosialisasikan IPDK atau JSA kepada seluruh pekerja yang dibuktikan dengan daftar hadir dan foto pelaksanaan.
  - c. Pengawas harus memastikan setiap pekerja mengikuti aturan dan prosedur kerja aman.
  - d. Pengawas harus memastikan setiap pekerja bertindak aman saat melakukan pekerjaan.
  - e. Pengawas harus memastikan setiap pekerja bekerja di lokasi kerja yang aman dan seluruh sumber bahaya telah dikendalikan sebelum pekerjaan berlangsung.
  - f. Pengawas dilarang memberikan tugas kepada seseorang untuk mengoperasikan sebuah peralatan/kendaraan yang mewajibkan kepemilikan SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.



- g. Pengawas harus mengurus prosedur ijin kerja sebelum melakukan pekerjaan (melengkapi asuransi kecelakaan untuk semua pekerja, logbook, wawancara ijin kerja & pengisian IPDK, safety induction).
- h. Pengawas harus memastikan seluruh pekerjanya telah didaftarkan pada saat pengurusan ijin kerja untuk mendapatkan ID Card termasuk memastikan setiap pekerja tidak menggunakan ID Card milik orang lain dan meminjamkan ID Card kepada orang lain.
- i. Pengawas harus mengembalikan seluruh ID Card pekerja yang diawasinya sesuai masa kontrak/SPK/PO.
- j. Pengawas harus memastikan tersedianya peralatan pendukung apabila terjadi ceceran dan/atau tumpahan bahan bakar minyak/produk cair lainnya (Oil boom, oil spill dispersant, absorbent, dan lainnya).
- k. Pengawas harus mengelola/mengatur aktivitas bongkar muat bahan baku & penolong, bahan bakar (minyak/produk cair lainnya/padat) yang dilakukan di area pelabuhan PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. agar tidak menghambat aktivitas bongkar muat lainnya.
- l. Pengawas harus memastikan tersedianya peralatan tanggap darurat seperti: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Fire Blanket, jaket pelampung, obat P3K di area PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk area pelabuhannya dimana terdapat aktifitas kegiatan bongkar muat bahan bakar minyak, produk cair/padat, serta bahan baku & penolong.
- m. Pengawas wajib memastikan seluruh pekerja bekerja dalam kondisi sehat dan/atau tidak dalam kondisi paksaan ketika sakit.

**3. Setiap pengemudi/operator harus menjalankan kendaraan/peralatan angkat angkut dalam kondisi aman dan mengikuti peraturan lalu lintas/prosedur yang berlaku.**

- a. Pengemudi/Operator harus memiliki SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.
- b. Kendaraan/Peralatan angkat angkut wajib memiliki STNK/KIR/Sertifikat(Akta Ijin) yang sesuai dan masih berlaku
- c. Pengemudi/operator yang mengoperasikan kendaraan/peralatan angkat angkut harus menggunakan sabuk pengaman.
- d. Pengemudi/operator harus mematuhi peraturan lalu lintas dan prosedur yang berlaku seperti rambu batas kecepatan (Di dalam pabrik 30 km/jam, sedangkan di jalan tambang 40 km/jam), rambu dilarang mendahului, rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya, (kecuali mobil PMK dan Ambulance).
- e. Setiap pengemudi/operator harus melakukan inspeksi terhadap kendaraan (Pemeriksaan Peralatan Harian/P2H) maupun peralatan kerja sebelum digunakan/dioperasikan
- f. Pengemudi/operator harus memastikan kondisi kendaraan dibawah ini aman:
  1. Spion tersedia lengkap untuk melihat belakang, kanan , dan kiri yang terpasang pada bagian depan dan sisi pintu penumpang
  2. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin berfungsi dengan baik
  3. Sistem kemudi dalam kondisi baik, tidak kendur
  4. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tersedia dan berfungsi dengan baik
  5. klakson tersedia dan berfungsi dengan baik
  6. Ban tidak gundul dan tidak memiliki lapisan vulkanisir
  7. Oli hidrolis tidak mengalami kebocoran
  8. Alarm mundur (kendaraan khusus). Peralatan ini dapat dihilangkan jika terdapat spotter/kernet yang mengarahkan saat kendaraan/peralatan bergerak mundur.
  9. Rotary lamp (kendaraan khusus) tersedia dan berfungsi dengan baik
  10. Ketentuan lain yang berlaku di PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
- g. Pengemudi/operator harus memastikan peralatan darurat pada kendaraan/peralatan angkat angkut wajib tersedia di dalam kendaraan/peralatan angkat angkut, terutama:
  1. APAR
  2. Safety cone/segitiga pengaman tersedia minimal 2 buah
  3. Kotak P3K tersedia lengkap dengan isinya dan tidak kadaluarsa
  4. Ban Cadangan tersedia dan layak (tidak aus)
- h. Pengemudi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau lebih dan/atau alat berat lainnya dilarang membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk penumpang/seat belt yang tersedia. Kecuali bagi kendaraan roda 4 yang hanya dioperasikan di dalam pabrik diperbolehkan mengangkut penumpang pada bak kendaraan yang memiliki pagar pengaman (spanten).



- i. Pengemudi/operator dilarang menggunakan telepon genggam selama mengemudikan/ mengoperasikan kendaraan/peralatan angkat angkut.
  - j. Bak kendaraan harus benar-benar tertutup rapat (menggunakan terpal), tidak berlubang/keropos agar material yang dibawa tidak beterbangan/tercecer/terjatuh.
  - k. Pengemudi/operator yang mengangkut barang/material pada kendaraannya, wajib mengamankan benda tersebut agar tidak terjatuh dengan cara menutup pinggiran bak dan/atau diikat min.3 lasing/menyesuaikan kondisi barang yang diangkut.
  - l. Pengemudi/operator tidak diperbolehkan mengangkut material yang melebihi bak kendaraan sehingga dapat menimbulkan cecceran/tumpahan material.
  - m. Pekerja tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor di dalam area tambang aktif.
  - n. Kendaraan/peralatan angkat angkut wajib memberikan tanda peringatan/klakson untuk aktivitas menghidupkan mesin, sebelum berjalan, sebelum memundurkan kendaraan/peralatan, saat akan mendahului, dan lainnya di area tambang.
  - o. Kendaraan yang memasuki area operasional pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. harus teridentifikasi dan terregister dengan memiliki identitas (misalnya: stiker/kartu pass) dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk termasuk area pelabuhan.
  - p. Jika barang yang diangkut melebihi ujung belakang/samping bak truk wajib diberi penanda berupa safety line/lampu flip flop/rambu, agar pengemudi dan orang disekitar yang berada dekat dengan bak truk mengetahui kondisi berbahaya tersebut.
  - q. Kendaraan yang dioperasikan wajib memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam kebakaran (PMK), ambulance, kendaraan rescue, dan kendaraan lain dalam kondisi darurat.
  - r. Pengemudi/operator wajib menyalakan lampu utama dan/atau lampu rotary saat beroperasi di jalan tambang
  - s. Pengawas dilarang mempekerjakan pengemudi/operator jika dalam kondisi kelelahan, mengantuk, dan/atau kurang sehat.
  - t. Pengemudi/operator dilarang mengoperasikan kendaraan/alat berat dalam kondisi mengantuk. Jika pengemudi/operator tersebut mengantuk, ia wajib melaporkan kondisinya ke atasan dan/atau istirahat sejenak jika tidak memungkinkan melanjutkan kegiatan operasinya.
  - u. Jika kendaraan/alat berat yang dioperasikan mengalami kerusakan di jalan dan/atau saat melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan maupun akses pekerja, maka pengemudi/operator wajib memasang ganjal ban/safety cone/safety line/tanda peringatan.
- 4. Setiap pekerja yang bekerja dengan risiko terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau lebih harus mematuhi persyaratan bekerja di ketinggian.**
- a. Setiap pekerja wajib menggunakan peralatan maupun penyangga yang dilengkapi dengan lantai kerja dan pagar pengaman yang telah disetujui, misalnya *scaffolding*/perancah, *scissor lift*, dan lain sebagainya.
  - b. Setiap pekerja wajib memasang tali pengaman (life line) yang dipasang pada *anchor point* dengan tepat dan aman (pada struktur yang kokoh) jika tidak ada fasilitas untuk mengaitkan full body harness.
  - c. Setiap pekerja yang bekerja pada ketinggian 1,8 meter atau lebih wajib menggunakan Full Body Harness
  - d. Setiap pekerja wajib memasang *safety line*/pita demarkasi dan/atau rambu peringatan pada pekerjaan yang berpotensi terdapat material jatuh, pekerjaan penggalan, dan/atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan cedera pada pekerja atau kerusakan peralatan.
  - e. Setiap pekerja dilarang menurunkan/menjatuhkan material dari atas tanpa adanya media pengaman (contoh: ember/karung yang diturunkan dengan tali, diberi safety line pada area di bawahnya, dan sebagainya).
  - f. Pemasangan *scaffolding*/perancah harus dilakukan oleh pekerja yang memiliki kompetensi dan bersertifikat.
  - g. Setiap pekerja dilarang menggunakan *scaffolding*/perancah yang tidak layak, missal: platform pijakan, klem, pegangan tangan/pengaman dan lain-lain dalam keadaan tidak layak/tidak sesuai standart.
- 5. Bila setiap pekerja bekerja dengan alat yang memiliki komponen bergerak, pastikan Anda telah mematikan peralatan tersebut, melakukan isolasi dengan memasang kunci isolasi (Melakukan prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – Draw out*) atau LOTO (*Lock Out-Tag Out*)). Setiap pekerja dan atasan Anda wajib mematuhi prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – draw out*) atau LOTO.**



**Setiap pekerja juga dilarang memindahkan pelindung / cover mesin atau melintasi mesin/peralatan saat sedang beroperasi.**

- a. Saat melakukan perbaikan peralatan/mesin yang bergerak, peralatan tersebut harus diisolasi dengan menerapkan prosedur isolasi dan penguncian (*Draw in – Draw out*) atau LOTO.
  - b. Setiap pekerja yang melepaskan pelindung/cover mesin, grating, maupun handrail harus memastikan bahwa peralatan tersebut telah diamankan, misalnya diberi pita demarkasi (*safety line*), dan rambu norma K3.
  - c. Setiap pelindung/cover mesin, grating, dan handrail yang dilepas/dipotong yang menimbulkan adanya potensi bahaya, maka harus dipasang kembali setelah pekerjaan selesai.
  - d. Pekerja yang tidak berkepentingan dilarang membuka dan/atau merusak LOTO.
- 6. Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan khusus seperti *confined space*/area terbatas, pekerjaan panas dilokasi yang dekat dengan bahan mudah terbakar, pekerjaan penggalian, pekerjaan di ketinggian (1,8 meter atau lebih), dan bekerja dengan peralatan listrik lebih dari 600 volt, maka wajib mendapatkan ijin kerja dan mengikuti ketentuan yang berlaku.**
- a. Pekerjaan khusus harus mendapatkan ijin kerja khusus yang dipersyaratkan dan disetujui oleh pengawas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum melakukan pekerjaan.
  - b. Setiap pekerja wajib menerapkan/melaksanakan persyaratan yang tercantum dalam form ijin kerja khusus tersebut.
  - c. Setiap pekerjaan panas dan/atau pekerjaan lain yang dapat memicu timbulnya api/terjadinya kebakaran wajib menyediakan APAR dan fire blanket/peralatan lain yang tidak mudah terbakar yang berfungsi untuk melindungi peralatan/material/pekerja lainnya dari percikan api
  - d. Setiap pekerja dilarang menggunakan peralatan pemadam kebakaran (APAR) untuk kegiatan yang bukan peruntukannya.
- 7. Setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja dalam pengaruh alcohol dan obat-obatan karena akan membuat Anda tidak siap untuk bekerja dan mempengaruhi konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan.**
- a. Setiap pekerja dilarang keras mengkonsumsi alcohol atau obat-obatan terlarang di area perusahaan.
- 8. Setiap pekerja yang menemukan atau melihat adanya insiden atau nyaris celaka, atau melihat adanya bahaya dimana berpotensi mengakibatkan cedera atau kecelakaan di area operasional PT Semen Indonesia (Persero), Tbk., maka Anda harus melaporkannya.**
- a. Setiap pekerja harus melaporkan insiden/kecelakaan yang terjadi di tempat kerja kepada pengawas pekerjaan dan unit kerja K3 PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - b. Setiap pekerja tidak diperkenankan untuk memberikan berita palsu/ menutup-nutupi informasi kecelakaan yang sebenarnya pada saat diminta keterangan mengenai hal tersebut.
  - c. Apabila dari hasil investigasi terjadinya kecelakaan ditemukan adanya pelanggaran K3 dari aktivitas penyedia jasa (kontraktor dan angkutan semen) dan/atau penyedia barang (suku cadang dan bahan), seperti: tidak membuat JSA , prosedur kerja tidak dipenuhi, atau pelanggaran lainnya yang terdapat pada Peraturan Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sehingga menimbulkan kecelakaan sesuai klasifikasi:
    1. Cidera Ringan
    2. Cidera Berat
    3. Fatality (meninggal)
    4. Kerusakan aset perusahaan
 Maka penyedia jasa (kontraktor dan angkutan semen) dan/atau penyedia barang (suku cadang dan bahan) harus bertanggungjawab terhadap penyebab kejadian tersebut.
  - d. Jika pekerja melihat kecelakaan yang terjadi di area operasional perusahaan, maka Anda dilarang mengambil foto dan menyebarkanluaskannya ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - e. Pekerja dilarang menyebarkanluaskan informasi rahasia perusahaan ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - f. Setiap rekomendasi tindak lanjut yang tercantum pada laporan investigasi kecelakaan bagi perusahaan penyedia jasa dan suku cadang di area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib dilaksanakan dan dilaporkan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.




- 9. Setiap pekerja harus menggunakan peralatan kerja (peralatan listrik, peralatan mekanik, tabung bertekanan, dan lainnya) dalam kondisi aman**
- Setiap pekerja harus memastikan peralatan listrik/mechanik (misal: mesin bor, mesin gerinda, mesin las, cutting torch, cangkul, palu, tusuk kontak, kabel, dan lain-lain) yang digunakan dalam kondisi baik dan aman sebelum digunakan dengan cara melakukan inspeksi visual maupun menggunakan daftar periksa
  - Sumber listrik, air, dan/atau asset perusahaan yang digunakan untuk seluruh aktivitas kontraktor yang disediakan oleh PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dan pada tempat yang telah disediakan
  - Kabel listrik (> 110 V) maupun sambungan ke sumber listrik, seperti plugs dan soket harus dalam kondisi baik (tidak ada kawat yang terbuka)
  - Tidak diperbolehkan menggunakan arde tidak langsung sebagai grounding saat melakukan pekerjaan pengelasan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - Penggunaan tabung gas bertekanan wajib memiliki flashback arrestor yang dipasang pada regulator untuk mencegah nyala api balik ke tabung tersebut
  - Penggunaan selang tabung gas bertekanan harus dalam kondisinya aman/baik.
  - Peletakkan tabung gas bertekanan harus diberdirikan pada tempatnya/struktur yang kokoh dan diikat dengan tali/kawat agar tidak terjatuh.
  - Ketika mengangkat tabung gas bertekanan (isi / kosong) dengan menggunakan alat angkut, tabung tersebut wajib dilengkapi dengan keranjang.
  - Memindahkan tabung gas bertekanan dilakukan oleh minimal 2 orang/lebih atau menggunakan alat bantu angkat. Hindari pengangkatan tabung gas dengan cara menggelindingkan, menyeret, dan/atau menggunakan alat angkat magnet.
  - Jika tabung gas bertekanan telah dipasang danger tag, maka pekerja tidak diperbolehkan untuk menggunakan tabung tersebut.
  - Sungkup tabung (Cap) pada tabung oksigen dan acetylene harus selalu terpasang selama pengangkutan dan penyimpanan
  - Pekerja dilarang merokok/menyalakan api selama penanganan di tempat penyimpanan tabung gas
- 10. Setiap pekerja dapat melakukan kegiatan pengangkatan atau penurunan muatan menggunakan alat berat dan manual harus sesuai persyaratan dan dipastikan dalam kondisi aman.**
- Semua peralatan angkat angkut (misalnya crane, forklift, loader, excavator, dan lain-lain) dilarang dioperasikan oleh pekerja yang tidak memiliki SIO (Surat Ijin Operasi)/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku.
  - Alat angkat angkut wajib memiliki Sertifikat/Akta Ijin yang sesuai dan masih berlaku.
  - Penggunaan peralatan angkat angkut dan alat bantu lainnya (chain block, lever block, jack, sling, shackle) harus sesuai dengan beban angkat maksimum (SWL) dari material yang diangkat.
  - Memastikan aktivitas pengangkatan dengan menggunakan peralatan angkat angkut dan alat bantu lainnya (chain block, lever block, jack, sling, shackle, dan lain-lain) selalu dalam kondisi baik/tidak rusak. Lakukan inspeksi terhadap kesiapan peralatan angkat angkut dan alat bantu angkat lainnya sebelum dioperasikan menggunakan daftar periksa.
  - Aktivitas pengangkatan tidak diperbolehkan dilakukan ketika kondisi di lapangan dalam keadaan hujan, angin kencang, atau pengaruh factor cuaca lain yang mengakibatkan pengangkatan tidak seimbang.
  - Lokasi pengangkatan harus bebas dari pekerja yang bekerja/berada di bawah/berdekatan dengan material yang diangkat.
  - Untuk penggunaan mobile crane, operator wajib mengeluarkan seluruh outrigger pada seluruh sisi (kanan, kiri, depan, dan belakang) dan memastikan landasan outrigger kuat dan stabil.
  - Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang di atas atau di dalam kabin peralatan angkat angkut serta berdiri di garpu forklift, bucket loader dan alat angkat angkut lainnya.
  - Pekerja harus memastikan hook pada crane, chain block, lever block yang digunakan harus dilengkapi dengan safety latch.
  - Saat pengangkatan berlangsung, rigger dan signalman yang berkompeten harus tersedia di lokasi kerja.
- 11. Semua pekerja yang berada dalam lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. Wajib menjaga kebersihan area dan keberlangsungan makhluk hidup di perusahaan**



- a. Setiap pekerja dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai warnanya.
- b. Setiap pekerja wajib melakukan pembersihan material sisa/bekas pekerjaan secara rutin di area kerja masing-masing.
- c. Setiap pekerja ikut menjaga kebersihan lingkungan kerjanya dengan cara menyediakan tempat sampah portable (kantong plastic, bak sampah, dan lainnya) dan melakukan pembersihan secara rutin di area kerja saat melakukan pekerjaan.
- d. Berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dalam hal tempat pembuangan material bekas
- e. Jika terdapat tumpahan/ceceran material B3, material afval, maupun material lain yang berpotensi mencemari lingkungan di area kerja yang menjadi tanggungjawabnya, pengawas kontraktor (jasa, suku cadang, dan angkutan semen) wajib lapor ke pengawas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan/atau melakukan penanggulangan keadaan darurat secara mandiri.
- f. Pekerja dan/atau sekelompok orang dilarang merusak/mencuri atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan kematian terhadap tanaman keras milik Perusahaan yang berumur:
  1. Kurang dari 8 Tahun
  2. Lebih dari sama dengan 8 Tahun

**12. Kegiatan loading dan unloading bahan B3 harus sesuai dengan MSDS-nya. Sedangkan untuk limbah B3 wajib menunjukkan izin-izin terkait pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Izin Rekomendasi Pengangkut dari KLH, Izin Pengangkutan dari Dinas Perhubungan, dan lainnya.**

- a. Setiap pengangkut limbah B3 harus menunjukkan/mengirim Rekomendasi Pengangkutan Bahan/Limbah B3 dari KLH yang sesuai dan masih berlaku mengenai nama perusahaan, masa berlaku, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah B3, dan jenis limbah yang diangkut kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum pengangkutan Bahan/Limbah B3 dilakukan.
- b. Setiap pengangkut Bahan/Limbah B3 harus menunjukkan/mengirimkan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya dari Dirjen Perhubungan Darat dan/Laut yang sesuai dan masih berlaku kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum pengangkutan bahan/limbah B3 dilakukan.
- c. Kendaraan angkutan bahan/limbah B3 wajib disertakan/terpasang:
  1. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call), yang dicantumkan pada sebelah kiri dan kanan kendaraan pengangkut Bahan/Limbah B3.
  2. Tulisan identitas perusahaan pada body kendaraan
  3. Simbol-simbol bahan/limbah B3 berukuran minimal 25x25 cm pada kendaraan pengangkut bahan/limbah B3
  4. MSDS sesuai material/bahan yang diangkut
  5. SOP (Standard Operational Procedure) untuk:
    - Bongkar muat B3/Limbah B3
    - Penanganan keadaan darurat
    - Pengoperasian Kendaraan
- d. Supir kendaraan angkutan Bahan/Limbah B3 wajib menunjukkan dokumen manifest Bahan/Limbah B3 yang telah dilengkapi dengan stiker barcode.
- e. Aktivitas bongkar muat bahan/limbah B3 (cair/padat) di dalam area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk pelabuhannya harus mendapatkan persetujuan dari petugas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. terkait.



Gambar Ketentuan Teknis Identitas Perusahaan, Emergency Call dan Simbol B3 Pada Armada

- 13. Petugas keamanan wajib menjaga lalu lintas baik di dalam maupun di luar pabrik yang menjadi area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. agar selalu aman, dan lancar.**
- Seluruh petugas keamanan tidak diperbolehkan tidur atau dalam posisi tidur (tidak berdiri atau duduk) ketika bertugas.
  - Dilarang meninggalkan pos pantau yang menjadi tugas penjagaannya saat bertugas kecuali pada saat melakukan patroli dan/atau tidak melapor kepada atasan.
  - Petugas keamanan bertanggungjawab untuk mengatur lalu lintas di area pabrik hingga tidak menimbulkan kemacetan (misalnya: Packer) dalam kurun waktu 10 menit antrian kendaraan dan dapat menimbulkan potensi kecelakaan (nearmiss).
  - Kendaraan yang tidak menaati rambu parkir, maupun rambu-rambu lalu lintas lainnya wajib dilakukan peneguran oleh petugas keamanan terhadap pengemudi kendaraan tersebut.
  - Petugas keamanan yang melihat pengemudi mengoperasikan kendaraan secara ugal-ugalan harus menegur sopir kendaraan (mobil, pick-up, dump truck, sepeda motor).
  - Petugas keamanan wajib memeriksa kepemilikan dokumen seperti Kartu ID, SIM, STNK, dan KIR yang sesuai dan masih berlaku. Jika kartu ID, SIM, STNK, dan/atau KIR telah habis masa berlakunya atau tidak sesuai, maka petugas keamanan wajib melarangnya untuk masuk ke area pabrik
- 14. Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan, barang/material, maupun personil yang keluar atau masuk area perusahaan melewati pos keamanan agar memastikan pengemudi/penumpang di dalam kendaraan maupun pejalan kaki mematuhi persyaratan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak membawa barang-barang yang mencurigakan, seperti: bom, potongan kabel curian, dan lainnya**
- Patuhilah aturan memasuki area pabrik bagi tamu perusahaan. Petugas keamanan wajib melarang siapa saja yang memasuki pintu gate atau pos lainnya sebagai jalur keluar masuk tanpa menggunakan pakaian kerja dengan identitas perusahaan, menggunakan sandal, celana pendek.
  - Petugas keamanan tidak mengizinkan barang keluar gate tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass Barang) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - Petugas keamanan berhak melarang karyawan induk keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar yang disetujui oleh pengawas langsung/atasannya.
  - Petugas keamanan berhak melarang pekerja kontraktor keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk..
  - Karyawan induk, pekerja kontraktor penyedia jasa dan/atau suku cadang, maupun tamu yang memasuki area pabrik melalui pos keamanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4/lebih, maka petugas keamanan wajib meminta penumpang di dalam kendaraan roda 2 atau lebih keluar dari kendaraan dan melewati akses pejalan kaki.
  - Petugas keamanan wajib memeriksa seluruh barang yang dibawa (tas/kantong) oleh pekerja baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan roda 2/lebih pada saat melewati gate.
  - Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan pada kendaraan roda 2 dan/atau 4, baik pada cabin dan bak dan/atau bagasi mobil, ketika masuk dan/atau keluar pabrik untuk mencegah terjadinya pencurian barang/fasilitas perusahaan.



- 15. Seseorang yang menemukan atau mengetahui adanya kasus pencurian terhadap fasilitas atau barang yang berada di area pabrik maupun perkantoran PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka petugas keamanan harus memproses kasus tersebut sesuai prosedur pengamanan dan melaporkannya kepada atasan unit kerja tersebut.**
- a. Petugas keamanan wajib melaporkan adanya kasus pencurian kepada atasan dan unit kerja terkait jika menemukan adanya kasus pencurian, sabotase, dan lain sebagainya di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  - b. Petugas keamanan wajib memproses adanya kasus pencurian yang ditemukan langsung oleh petugas keamanan yang sedang lcoho dan/atau dari hasil informasi/laporan dari karyawan/orang lain sesuai dengan prosedur keamanan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
  - c. Jika sesuai investigasi internal pihak keamanan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk beserta tim investigator, diketahui adanya kelalaian dari pihak security berupa:
    - Terbukti bekerja sama dengan pelaku pencurian
    - Tidak melakukan tugas patroli diwilayahnya sehingga mengakibatkan kehinlangan
    - Pencurian tersebut sampai berdampak matinya proses produksi atau kerusakan pada peralatan lainnya. Maka petugas keamanan wajib bertanggungjawab dengan membayar denda sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Jika terjadi kecelakaan di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan pada saat dilakukan investigasi internal oleh tim investigastor diketahui bahwa petugas kemanan menerima suap dari pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan informasi palsu dan/atau memperlancar proses investigasi, maka petugas kemanan harus bertanggungjawab terhadap hal tersebut.
  - e. Petugas keamanan wajib melakukan pengamanan lcoh perusahaan dan area kerja sehingga area kerja tidak menjadi terganggu dan membahayakan pekerja lain (khususnya area crusher oleh orang yang tidak berkepentingan/pemulung)
- 16. Pengamanan tidak hanya dilakukan untuk seluruh pekerja kontraktor, karyawan induk, tamu, vendor dan lainnya, tetapi juga warga umum yang berpotensi mengalami kecelakaan di area pabrik dan wilayah yang masih menjadi aset PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.**
- a. Petugas keamanan wajib mengamankan seluruh obyek vital perusahaan termasuk bozem/pompa air di waduk dari gangguan orang yang tidak berkepentingan yang dapat membahayakan orang tersebut jatuh ke area bozem / waduk.
  - b. Petugas keamanan wajib melarang warga umum menebangi pohon penghijauan yang ada di sekitar/milik pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
  - c. Petugas keamanan wajib melarang warga umum/pekerja kontraktor/karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memancing di Waduk
  - d. Petugas keamanan wajib melarang orang lain yang tidak berkepentingan masuk wilayah terbatas (misalnya tambang, area blasting dan lainnya)

**Bila Setiap pekerja tidak dapat mematuhi ketentuan penting ini, jangan laksanakan pekerjaan**



**SISTEM PELANGGARAN**  
**PERATURAN KESELAMATAN KERJA, KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN**  
**BAGI PENYEDIA JASA (KONTRAKTOR & ANGKUTAN SEMEN)**  
**SERTA PENYEDIA BARANG (SUKU CADANG DAN BAHAN)**

**Bagian I: Pelanggaran terhadap Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan**

Sistem denda terhadap pelanggaran peraturan keselamatan kerja, kebersihan, dan lingkungan berlaku bagi perusahaan penyedia jasa (kontraktor & angkutan semen) serta penyedia barang (suku cadang dan bahan). Apabila pekerja mendapatkan peringatan K3 sampai maksimum 3 kali pelanggaran dalam masa kontrak kerja, maka mereka akan dilarang bekerja (skorsing/blacklist) oleh pihak SIG dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

<b>PASAL 1</b> <b>Sebelum memulai kerja, Setiap pekerja harus mengenali bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut sehingga Setiap pekerja dapat bekerja dengan aman. Pastikan juga Setiap pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan pekerjaan</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidak mematuhi rambu norma K3 di area kerja, seperti rambu larangan merokok, dan lainnya	500.000	-3
b. Tidak memasang <i>safety line</i> , barikade, rambu norma K3 di area yang mempunyai potensi bahaya (terjatuh, kejatuhan, terperosok, dan lainnya)	200.000	-1
c. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja minimal: 1. Baju kerja yang sopan dengan reflective atau reflective vest 2. Safety helmet (Helm Safety) 3. Safety shoes (Sepatu Safety) 4. Safety glasses (Kacamata Safety) 5. Pelindung telinga 6. Masker, atau APD lainnya yang tidak dijelaskan secara khusus di klausul lainnya, untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya	100.000  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	-1  -1 -1 -1 -1 -1
d. Tidak menggunakan: 1. Pelindung wajah 2. Apron (baju las) 3. Sarung tangan Untuk setiap pekerjaan yang berpotensi timbulnya percikan api atau jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya	100.000 100.000 100.000	-1 -1 -1
e. Pekerja yang melakukan pekerjaan di dalam pabrik belum mengikuti safety induction dan/atau mendapatkan ID Card yang sesuai	150.000	-1
f. Tidak menggunakan: 1. Full Body Harness 2. Baju tahan api Untuk setiap jenis pekerjaan yang mempersyaratkannya	500.000 500.000	-3 -3
g. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kondisi rusak/tidak berfungsi sebagaimana mestinya	100.000	-1
h. Tidak memastikan lokasi kerja dalam kondisi aman (sumber bahaya tidak dikendalikan), melaporkan kepada atasan, dan/atau menghentikan pekerjaan jika berpotensi terjadi kecelakaan.	300.000	-2
i. Bersenda gurau atau melakukan aktivitas lainnya yang dapat mengurangi konsentrasi seseorang dan membahayakan dirinya atau orang lain	200.000	-1
j. Pekerja tidak melaporkan kepada atasan jika kondisi sakit saat bekerja	300.000	-2
k. Memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizing KTT atau	500.000	-3



blaster yang sedang bertugas		
l. Memasuki area tambang dan memberikan izin kepada seseorang yang memasuki area tambang tanpa memiliki MINE PERMIT dari KTT	500.000	-3
m. Tidak menggunakan platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung saat beraktivitas di dalam atau diatas air dengan kedalaman 1 meter atau lebih	300.000	-2
<b>PASAL 2</b> <b>Bila Anda bertugas mengawasi pekerjaan orang lain, pastikan mereka bekerja dengan amandan memiliki ID Card yang sesuai peraturan di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Pengawas tidak membuat JSA sebelum melakukan pekerjaan dan setiap perubahan tahapan pekerjaannya	500.000	-3
b. Pengawas tidak mensosialisasikan JSA kepada seluruh pekerja	300.000	-2
c. Pengawas tidak memastikan seluruh pekerja mengikuti aturan maupun prosedur kerja aman suatu pekerjaan	500.000	-3
d. Pengawas tidak menegur/memastikan pekerja bertindak dengan aman	500.000	-3
e. Pengawas tidak memastikan/memerintahkan pekerja bekerja di lokasi kerja yang aman	500.000	-3
f. Pengawas memerintahkan seseorang untuk mengoperasikan peralatan/kendaraan yang tidak memiliki SIM/SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku	500.000	-3
g. Pengawas tidak mengurus prosedur ijin kerja sebelum melakukan pekerjaan (melengkapi asuransi kecelakaan untuk semua pekerja, logbook, wawancara ijin kerja & pengisian IPDK, safety induction)	500.000	-3
h. Pengawas tidak memastikan seluruh pekerjanya didaftarkan dalam pengurusan ijin kerja (masih ada pekerja yang tidak memiliki ID Card) termasuk pekerja menggunakan ID Card milik orang lain atau meminjamkan ID Card kepada orang lain.	500.000	-3
i. Pengawas tidak mengembalikan ID Card pekerja setelah berakhirnya masa kerja (sesuai kontrak /SPK/PO). *Sesuai jumlah ID Card yang tidak dikembalikan	@150.000	-1
j. Pengawas tidak menyediakan peralatan pendukung apabila terjadi ceceran dan/atau tumpahan bahan bakar minyak /produk cair lainnya (Oil boom, oil spill dispersant, absorbent, dan lainnya)	20.000.000	-5
k. Pengawas tidak mengelola/mengatur aktivitas bongkar muat bahan baku & penolong, bahan bakar (minyak/produk cair lainnya/padat) di area pelabuhan PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. sehingga menghambat aktivitas bongkar muat lainnya selama: 1. < 8 jam 2. > 8 jam	10.000.000 20.000.000	-4 -5
l. Pengawas tidak menyediakan peralatan tanggap darurat seperti: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Fire Blanket/material lain yang tidak mudah terbakar, jaket pelampung, obat P3K di area PT.Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk area pelabuhannya.	500.000	-3
m. Pengawas tidak memastikan pekerjanya bekerja dalam kondisi sehat dan/atau memaksakan pekerjanya bekerja dalam kondisi sakit	300.000	-2
<b>PASAL 3</b> <b>Setiap pengemudi/operator harus menjalankan kendaraan/peralatan angkat angkut dalam kondisi aman dan mengikuti peraturan lalu lintas/prosedur yang berlaku</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Mengemudi/mengoperasikan tanpa SIM/SIO/SIMPPER	500.000	-3
b. Kendaraan/Peralatan angkat angkut tidak memiliki STNK/KIR/Sertifikat(Akta Ijin) yang sesuai dan masih berlaku	500.000	-3
c. Pengemudi/operator yang mengoperasikan kendaraan/ peralatan angkat angkut tidak menggunakan sabuk pengaman	200.000	-1
d. Pengemudi/operator harus mematuhi peraturan lalu lintas dan prosedur yang berlaku seperti rambu batas kecepatan (Di dalam pabrik 30 km/jam dan/atau di jalan tambang 40 km/jam), rambu dilarang mendahului, rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya	500.000	-3
e. Tidak melakukan inspeksi/P2H terhadap peralatan maupun kendaraan sebelum dioperasikan	200.000	-1



f. Kondisi kendaraan tidak aman:		
1. Spion yang terpasang pada bagian depan dan sisi pintu penumpang tidak tersedia/berfungsi	200.000	-1
2. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin tidak berfungsi/rusak	200.000	-1
3. Sistem kemudi kendur/rusak	200.000	-1
4. Seat belt tidak berfungsi/rusak dan/atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya	200.000	-1
5. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tidak tersedia/berfungsi	200.000	-1
6. klakson tidak tersedia/berfungsi	100.000	-1
7. Ban gundul/memiliki lapisan vulkanisir	200.000	-1
8. Oli hidrolis mengalami kebocoran	200.000	-1
9. Alarm mundur tidak tersedia/berfungsi (kendaraan khusus)	200.000	-1
10. Rotary lamp tidak tersedia/berfungsi (kendaraan khusus)	200.000	-1
g. Peralatan kendaraan/alat angkat angkut tidak sesuai persyaratan:		
1. APAR	100.000	-1
2. Safety cone/segitiga pengaman tidak tersedia/berfungsi	100.000	-1
3. Kotak P3K tidak tersedia dan kadaluarsa	100.000	-1
4. Ban Cadangan tidak tersedia dan aus	100.000	-1
h. Pengemudi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4/lebih dan/atau alat berat lainnya membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk penumpang/seat belt yang tersedia	200.000	-1
i. Pengemudi mengangkut penumpang pada bak kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi pagar pengaman (spanten) di dalam pabrik	200.000	-1
j. Berkomunikasi melalui HP pada saat mengemudikan/mengoperasikan kendaraan/peralatan angkat angkut	100.000	-1
k. Bak pada dump truck tidak tertutup (diterpali) dan berlubang/keropos	300.000	-2
l. Pengemudi/operator mengangkut material tanpa pengaman(diikat)	300.000	-2
m. Pengemudi/operator mengangkut material melebihi bak kendaraan sehingga dapat menimbulkan cecean/tumpahan material.	300.000	-2
n. Mengendarai sepeda motor di dalam area tambang aktif	500.000	-3
o. Tidak memberikan tanda peringatan/klakson untuk aktivitas yang diharuskan memberikan tanda peringatan/klakson di area tambang	200.000	-1
p. Kendaraan yang memasuki area operasional pabrik PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. tidak memiliki identitas (misalnya: stiker dan/atau kartu pass) berupa kode unit kendaraan/nomor lambung dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	500.000	-3
q. Mengangkut barang/material melebihi ujung belakang/samping bak truk tidak diberi penanda berupa safety line/ lampu flip flop/rambu	200.000	-1
r. Tidak memberikan prioritas jalan kepada kendaraan pemadam, ambulance, kendaraan rescue dan kendaraan dalam kondisi darurat.	200.000	-1
s. Tidak menyalakan lampu utama dan/atau lampu rotary saat beroperasi di jalan tambang	100.000	-1
t. Pengawas mempekerjakan pengemudi/operator jika dalam kondisi kelelahan, mengantuk, dan/atau kurang sehat	500.000	-3
u. Mengoperasikan kendaraan/alat berat lainnya dalam keadaan mengantuk tanpa melaporkannya ke atasan dan/atau beristirahat sejenak (memaksakan diri)	200.000	-1
v. Tidak memasang safety cone/safety line/tanda peringatan/ganjal ban saat kendaraan/unit mengalami kerusakan di jalan dan/atau saat melakukan pekerjaan yang dapat mengganggu lalu lintas kendaraan maupun akses pekerja	500.000	-3
<b>PASAL 4</b>	<b>DENDA</b>	<b>POIN</b>
<b>Setiap pekerja yang bekerja dengan risiko terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau lebih harus mematuhi persyaratan bekerja di ketinggian</b>	<b>(Rp)</b>	<b>PELANGGARAN</b>
a. Tidak menggunakan peralatan maupun penyangga yang dilengkapi dengan lantai kerja dan pagar pengaman yang disetujui	500.000	-3
b. Tidak memasang life line pada anchor point dengan tepat dan aman (pada struktur yang kokoh) jika tidak ada fasilitas untuk mengaitkan full body harness	500.000	-3
c. Tidak memasang safety line/pita demarkasi dan rambu peringatan pada pekerjaan yang	300.000	-2



berpotensi terdapat material jatuh, pekerjaan penggalian, dan/atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan cedera pada pekerja atau kerusakan peralatan		
d. Menurunkan/menjatuhkan benda dari atas tanpa adanya media pengaman	300.000	-2
e. Pemasangan <i>scaffolding</i> /perancah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi/bersertifikat <i>scaffolder</i>	500.000	-3
f. Menggunakan <i>scaffolding</i> yang tidak layak pakai	500.000	-3
<b>PASAL 5</b> Bila setiap pekerja bekerja dengan alat yang memiliki komponen bergerak, pastikan Anda telah mematikan peralatan tersebut, melakukan isolasi dengan memasang kunci isolasi (Melakukan prosedur isolasi dan penguncian ( <i>Draw in – Draw out</i> ) atau LOTO ( <i>Lock Out-Tag Out</i> )). Setiap pekerja dan atasan Anda wajib mematuhi prosedur isolasi dan penguncian ( <i>Draw in – draw out</i> ) atau LOTO. Setiap pekerja juga dilarang memindahkan pelindung / cover mesin atau melintasi mesin/peralatan saat sedang beroperasi.	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidak melakukan isolasi dengan menerapkan prosedur LOTO ( <i>Draw In – Draw Out</i> ) saat melakukan perbaikan peralatan/mesin yang bergerak	500.000	-3
b. Tidak mengamankan area berbahaya saat memotong/melepas grating, handrail, cover mesin	500.000	-3
c. Membuka pelindung mesin, grating, dan handrail yang kemudian tidak memasangnya kembali setelah pekerjaan selesai	500.000	-3
d. Merusak atau membuka LOTO yang bukan wewenangnya	500.000	-3
<b>PASAL 6</b> Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan khusus seperti <i>confined space</i> /area terbatas, pekerjaan panas dilokasi yang dekat dengan bahan mudah terbakar, pekerjaan penggalian, pekerjaan di ketinggian (1,8 meter atau lebih), dan bekerja dengan peralatan listrik lebih dari 600 volt, maka wajib mendapatkan ijin kerja dan mengikuti ketentuan yang berlaku.	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidak melengkapi ijin kerja khusus yang dipersyaratkan dan disetujui oleh pengawas PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. sebelum melakukan pekerjaan.	300.000	-2
b. Tidak menerapkan/melaksanakan persyaratan yang tercantum dalam form ijin kerja khusus	300.000	-2
c. Tidak menyediakan:	300.000	-2
1. APAR	300.000	-2
2. Fire blanket/peralatan lain yang tidak mudah terbakar untuk pekerjaan panas dan/atau pekerjaan lain yang dapat memicu timbulnya api/terjadinya kebakaran	300.000	-2
d. Menggunakan pemadam kebakaran (APAR) untuk kegiatan yang bukan peruntukannya	500.000	-3
<b>PASAL 7</b> Setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja dalam pengaruh <i>lcohol</i> dan obat-obatan karena akan membuat Anda tidak siap untuk bekerja.	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Bekerja dalam pengaruh <i>lcohol</i> atau obat terlarang	1.000.000	-3
<b>PASAL 8</b> Setiap pekerja yang menemukan atau melihat adanya insiden atau nyaris celaka, atau melihat adanya bahaya dimana berpotensi mengakibatkan cedera atau kecelakaan di area operasional PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk., maka Anda harus melaporkannya	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidak melaporkan insiden atau kecelakaan kepada pengawas pekerjaan & K3 PT Semen Indonesia (Persero), Tbk..	300.000	-2
b. Membuat berita palsu / menutup – nutupi informasi kecelakaan/insiden yang sebenarnya	300.000	-2
c. Apabila dari hasil investigasi terjadinya kecelakaan aktifitas kontraktor ditemukan pelanggaran K3 (tidak membuat JSA, prosedur kerja tidak dipenuhi atau pelanggaran lainnya) maka denda pelanggaran diatu dalam bagian 2.	Lihat pada bagian 2 dibawah	
d. Mengambil foto dan menyebarkanluaskannya ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	500.000	-3
e. Menyebarkanluaskan informasi rahasia perusahaan ke pihak luar tanpa seijin dari PT Semen	500.000	-3



Indonesia (Persero), Tbk.		
f. Tidak melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil investigasi kecelakaan	500.000	-3
<b>PASAL 9</b> Setiap pekerja harus menggunakan peralatan kerja (peralatan listrik & mekanik) dalam kondisi aman	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Menggunakan peralatan listrik/mekanik yang kondisinya rusak/tidak aman, misalnya: mesin gerinda tanpa pelindung, palu retak, tusuk kontak kabel yang buruk/tidak ada, kabel yang terkelupas, sambungan yang buruk, dan lainnya	200.000	-1
b. Menggunakan sumber listrik, air, dan/atau asset perusahaan pada tempat yang tidak ditentukan dan belum ijin kepada PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	500.000	-3
c. Membiarkan kabel, soket, maupun plug yang teraliri listrik (> 110 V) tidak dalam kondisi baik (kawat terbuka)	500.000	-3
d. Menggunakan arde tidak langsung sebagai grounding pada saat melakukan pengelasan	1.000.000	-3
e. Tidak menggunakan flashback arrestor pada regulator tabung gas bertekanan	150.000/tabung	-1
f. Menggunakan selang buruk, usang dan bocor yang terpasang pada tabung gas bertekanan	200.000	-1
g. Meletakkan tabung gas bertekanan di area kerja dengan posisi tidak berdiri dan diikat	100.000	-1
h. Mengangkat tabung gas bertekanan (isi / kosong) dengan menggunakan alat angkat angkut tanpa dilengkapi dengan keranjang	100.000	-1
i. Memindahkan tabung gas bertekanan dengan cara menggelindingkan, menyeret, dan/atau menggunakan alat angkat magnet.	100.000	-1
j. Tetap menggunakan tabung gas bertekanan yang telah dipasang danger tag	100.000	-1
k. Sungkup tabung (Cap) pada tabung oksigen dan acetylene tidak terpasang selama pengangkutan dan penyimpanan	200.000	-1
l. Pekerja merokok/menyalakan api selama penanganan di tempat penyimpanan tabung gas	300.000	-2
<b>PASAL 10</b> Setiap pekerja dapat melakukan kegiatan pengangkatan atau penurunan muatan menggunakan alat berat dan manual harus sesuai persyaratan dan dipastikan dalam kondisi aman	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Mengoperasikan alat angkat angkut (crane / mobil crane / forklift / loader, dll) tanpa SIO/SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku	500.000	-3
b. Alat angkat angkut tidak memiliki Sertifikat Akta Ijin yang sesuai dan masih berlaku	500.000	-3
c. Menggunakan peralatan angkat angkut yang tidak sesuai dengan SWL material yang diangkat	1.000.000	-3
d. Kondisi peralatan angkat dan angkut yang tidak aman:		
1. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin tidak berfungsi/rusak	200.000	-1
2. Sistem kemudi kendur/rusak	200.000	-1
3. Seat belt tidak berfungsi/rusak dan/atau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya	200.000	-1
4. Lampu (sign/riting (depan & belakang), rem, depan (kota & jauh), mundur, tanda bahaya/hazard, dim) tidak tersedia/berfungsi	200.000	-1
5. klakson tidak tersedia/berfungsi		
6. Ban gundul/memiliki lapisan vulkanisir		
7. Oli hidrolis mengalami kebocoran	200.000	-1
8. Alarm mundur tidak tersedia/berfungsi	200.000	-1
9. Rotary lamp tidak tersedia/berfungsi	200.000	-1
10. Safety device (Limit switch, load chart, load cell/display, Overload Alarm, Wind Shock, Kunci Pengaman (Rem Angkat)/Brake Safety Lock, Penunjuk Kemiringan Boom/Boom Angle Indicator) tidak tersedia/berfungsi	500.000	-3
	300.000	-2
	500.000	-3
11. Outriggers		
12. Main Hook & Safety lutch		
	500.000	-3
	500.000	-3
e. Menggunakan alat bantu angkat (chain block, lever block, jack, sling, shackle) dalam kondisi rusak dalam aktivitas pengangkatan	300.000	-2



f. Melakukan pengangkatan dalam kondisi hujan/angin kencang, dan/atau pengaruh factor cuaca lain yang mengakibatkan pengangkatan tidak seimbang	500.000	-3
g. Pekerja berada dibawah/berdekatan dengan material yang sedang diangkat.	300.000	-2
h. Operator crane tidak mengeluarkan seluruh outrigger pada seluruh sisi-sisinya (kanan-kiri bagian depan-belakang) dan atau landasan outrigger tidak kuat dan stabil.	1.000.000	-3
i. Mengangkut penumpang di atas atau di luar kabin peralatan angkat angkut	100.000	-1
j. Berdiri di garpu forklift, bucket loader dan alat angkat angkut lainnya	200.000	-1
k. Menggunakan hook pada crane, chain block, dan lever block yang tidak memiliki safety latch	300.000	-2
l. Tidak tersedia rigger dan signalman yang kompeten saat pengangkatan berlangsung	300.000	-2
<b>Pasal 11</b> <b>Semua pekerja yang berada dalam lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. wajib menjaga kebersihan area dan keberlangsungan makhluk hidup di area Perusahaan</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah di sediakan	100.000	-1
b. Tidak melakukan pembersihan material sisa/bekas setelah selesai melakukan pekerjaan di area kerja secara rutin	300.000	-2
c. Tidak menyediakan tempat sampah portable (kantong plastic, bak sampah, dan lainnya) dan melakukan pembersihan secara rutin di area kerja saat melakukan pekerjaan	100.000	-1
d. Tidak berkoordinasi dengan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dalam hal tempat pembuangan material bekas	300.000	-2
e. Pengawas kontraktor (jasa, suku cadang, dan angkutan semen) tidak melapor ke pengawas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. jika terdapat tumpahan/ceceran material B3, material afval, maupun material lainnya yang mencemari area kerja dan/atau tidak melakukan penanggulangan keadaan darurat secara mandiri	500.000	-3
f. Merusak/mencuri dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat menyebabkan kematian tanaman keras milik Perusahaan yang berumur:		
1. Kurang dari 8 Tahun	500.000	-3
2. Lebih dari sama dengan 8 Tahun milik perusahaan	750.000	-3
<b>PASAL 12</b> <b>Kegiatan loading dan unloading material bahan/limbah B3 wajib menunjukkan izin-izin terkait pengangkutan bahan/limbah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Izin Rekomendasi Pengangkut dari KLH, Izin Pengangkutan dari Dinas Perhubungan, dan lainnya</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Rekomendasi KLH Pengangkutan Bahan/Limbah B3 habis masa berlaku	500.000	-3
b. Izin Dirjen Perhubungan Darat/Laut untuk Pengangkutan Bahan/Limbah B3 habis masa berlaku	500.000	-3
c. Kendaraan angkutan bahan/limbah B3 tidak disertakan/terpasang:		
1. Nomor telepon pusat pengendali operasi yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat (emergency call).	100.000	-1
2. Tulisan identitas perusahaan pada body kendaraan	100.000	-1
3. Simbol-simbol bahan/limbah B3 berukuran minimal 25x25 cm pada kendaraan pengangkut bahan/limbah B3	200.000	-1
4. MSDS sesuai material/bahan yang diangkut	300.000	-2
5. SOP (Standard Operational Procedure) untuk:		
- Bongkar muat Bahan/Limbah B3	100.000	-1
- Penanganan keadaan darurat		
- Pengoperasian Kendaraan		
d. Dokumen manifest bahan/limbah B3 dilengkapi dengan sticker barcode	300.000	-2
e. Aktivitas bongkar muat:		
1. Material B3	500.000	-3
2. Limbah B3	1.000.000	-3
Di dalam area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. termasuk pelabuhannya tidak meminta ijin dan tidak mendapatkan persetujuan dari PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.		



<b>Pasal 13</b> <b>Petugas keamanan wajib menjaga lalu lintas baik di dalam maupun di luar pabrik yang menjadi area operasional PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. agar selalu aman, dan lancar.</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidur atau dalam posisi tidur (tidak berdiri atau duduk) pada jam kerja.	500.000	-3
b. Pos pantau tidak ada penjaga atau pada saat meninggalkan pos pantau tidak melaporkan kepada atasan	500.000	-3
c. Tidak dapat mengatur lalu lintas pada area yang menimbulkan kemacetan (misalnya: Packer) dalam kurun waktu 10 menit dan dapat menimbulkan potensi kecelakaan (nearmiss)	300.000	-2
d. Tidak melakukan peneguran terhadap pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu parkir sebanyak: - 1 – 2 kendaraan - 3 – 5 kendaraan - > 5 kendaraan	200.000 400.000 600.000	-1 -2 -3
e. Petugas keamanan tidak melakukan peneguran terhadap pengemudi kendaraan yang tidak menaati rambu lalu lintas lainnya, seperti dilarang berhenti, dilarang masuk, dan lainnya.	200.000	-1
f. Tidak menegur sopir kendaraan ( mobil, pick-up, dump truck, sepeda motor ) yang melaju secara ugal-ugalan	200.000	-1
g. Mengijinkan seseorang memasuki area pabrik, baik pengemudi dan/atau pejalan kaki tanpa menggunakan: 1. kartu ID 2. SIM 3. STNK, dan/atau 4. KIR yang sesuai dengan data diri pekerja dan/atau masih berlaku	500.000 100.000 100.000 100.000	-3 -1 -1 -1
<b>Pasal 14</b> <b>Petugas keamanan wajib melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan, barang/material, maupun personil yang keluar atau masuk area perusahaan melewati pos keamanan agar memastikan pengemudi/penumpang di dalam kendaraan maupun pejalan kaki mematuhi persyaratan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan tidak membawa barang-barang yang mencurigakan, seperti: bom, potongan kabel curian, dan lainnya</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Mengijinkan pekerja masuk pintu gate atau pos lainnya sebagai jalur keluar masuk tanpa menggunakan: 1. Pakaian kerja dengan identitas perusahaan 2. Sandal dan/atau 3. Celana pendek	200.000 200.000 200.000	-1 -1 -1
b. Mengijinkan barang keluar gate tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass Barang) yang disetujui oleh pengawas lapangan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.	1.000.000	-3
c. Mengijinkan karyawan induk keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh atasannya.	100.000	-1
d. Mengijinkan pekerja kontraktor keluar dari gate sebelum jam istirahat atau jam pulang kerja tanpa menunjukkan Surat Ijin Keluar (Outpass) yang disetujui oleh pengawas lapangan.	100.000	-1
e. Mengijinkan/tidak menurunkan penumpang yang masuk/keluar pabrik dengan membonceng kendaraan roda 2/lebih dan tidak melewati jalur pejalan kaki	500.000	-3
f. Tidak melakukan pemeriksaan barang yang dibawa (tas/kantong) pada saat melewati gate	100.000	-1
g. Tidak memeriksa kendaraan roda 2 maupun 4 ketika masuk/keluar pabrik	500.000	-3
<b>PASAL 15</b> <b>Seseorang yang menemukan atau mengetahui adanya kasus pencurian terhadap fasilitas atau barang yang berada di area pabrik maupun perkantoran PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka petugas keamanan harus memproses kasus tersebut sesuai prosedur</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>



<b>pengamanan dan melaporkannya kepada atasan unit kerja tersebut</b>		
a. Tidak melaporkan adanya kasus pencurian kepada atasan dan/atau unit kerja terkait	300.000	-2
b. Tidak memproses adanya kasus pencurian yang ditemukan langsung oleh petugas keamanan dan/atau dari hasil informasi/laporan dari karyawan/orang lain sesuai dengan prosedur pengamanan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	500.000	-3
c. Jika sesuai investigasi internal security PT Semen Indonesia (Persero), Tbk diketahui adanya kelalaian dari pihak security  C.1 Terbukti bekerja sama dengan pelaku pencurian C.2 Tidak melakukan tugas patroli diwilayahnya sehingga mengakibatkan kehilangan C.2 Pencurian tersebut sampai berdampak matinya proses produksi atau kerusakan pada peralatan lainnya	1.500.000 1.000.000 Disesuaikan dengan kerusakan	-3 -3 -3
d. Petugas kemanan menerima suap dari pihak lain yang berkepentingan jika terdapat kecelakaan untuk memberikan informasi palsu dan/atau memperlancar proses investigasi.	1.500.000	-3
e. Tidak melakukan pengamanan aset perusahaan dan area kerja sehingga pekerjaan menjadi terganggu dan membahayakan pekerja( khususnya area crusher oleh orang yang tidak berkepentingan/pemulung)	500.000	-3
<b>PASAL 16</b> <b>Pengamanan tidak hanya dilakukan untuk seluruh pekerja kontraktor, karyawan induk, tamu, vendor dan lainnya, tetapi juga warga umum yang berpotensi mengalami kecelakaan di area pabrik dan wilayah yang masih menjadi aset PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.</b>	<b>DENDA (Rp)</b>	<b>POIN PELANGGARAN</b>
a. Tidak mengamankan area bozem/pompa air di waduk dari gangguan orang yang tidak berkepentingan yang dapat membahayakan orang tersebut jatuh ke area bozem / waduk	100.000	-1
b. Tidak melarang warga umum menebangi pohon penghijauan.	100.000	-1
c. Tidak melarang warga umum/pekerja kontraktor/karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk memancing di Waduk	200.000	-1
d. Tidak melarang orang lain yang tidak berkepentingan masuk wilayah terbatas ( misalnya tambang, area blasting dan lainnya)	200.000	-1



## Bagian 2: Kecelakaan

Untuk kejadian kecelakaan yang terjadi di area PT Semen Indonesia (Persero), Tbk. dimana berdasarkan hasil investigasi apabila aktifitas Penyedia Jasa (Kontraktor & Angkutan Semen) serta Penyedia Barang (Suku Cadang Dan Bahan) ditemukan hal-hal sbb:

- a. Ada pelanggaran terhadap Peraturan Keselamatan Kerja, Kebersihan, dan Lingkungan PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.
- b. JSA (Job Safety Analysis) atau SOP yang diperlukan tidak dibuat
- c. Persyaratan dalam JSA atau SOP tidak dipenuhi
- d. Pekerja tidak disosialisasikan ketentuan K3
- e. Pekerja tidak kompeten sesuai pekerjaannya

Maka selain bertanggung jawab terhadap biaya untuk pengobatan dokter / rumah sakit, pengurusan asuransi, dan biaya perbaikan fasilitas yang rusak juga mendapatkan denda sbb:

Tipe Kecelakaan	Denda (IDR)	Maks Kecelakaan (IDR)	Lama Skorsing
<b>Injury</b>			
First Aid Injury	1% nilai kontrak	5 kali	-
Cidera Ringan	2% nilai kontrak	3 kali	-
Cidera Berat	5% nilai kontrak	3 kali	1 Tahun
Kematian (Fatality)	10% nilai kontrak	-	2 tahun
<b>PROPERTY DAMAGE (IDR)</b>			
< 10.000.000	1% nilai kontrak	5 kali	-
10.000.000 – 50.000.000	2% nilai kontrak	3 kali	2 bulan
50.000.000 – 100.000.000	5% nilai kontrak	2 kali	1 tahun
Lebih besar 100.000.000	10% nilai kontrak	-	2 tahun

## Bagian 3: Sistem Pelanggaran pada ID Card dan evaluasi kontraktor

1. Jika pekerja ditemukan melakukan pelanggaran sesuai peraturan keselamatan kerja, kebersihan, dan lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., maka ID Card pekerja akan ditandai/diberi lubang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Jika pekerja melakukan pelanggaran hingga 3 kali (ditandai dengan 3 lubang pada ID Card), maka pekerja tersebut akan diblacklist/tidak dipekerjakan di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. selama 2 tahun.
3. Atas pelanggaran pekerja kontraktor tersebut akan menjadi bahan evaluasi proses pengadaan.
4. Jika terjadi kecelakaan selama masa kontrak akan diberlakukan denda sesuai table dan skorsing ditetapkan oleh tim SIG yang dituangkan dalam notulen rapat.
5. Ketetapan dimulainya skorsing dapat dilaksanakan sesuai hasil keputusan pihak SIG tanpa menunggu surat peringatan 1 sampai 3 terlebih dahulu, dalam hal yang berkaitan dengan keadministrasian dapat disusulkan kemudian.

**Dasar penilaian poin pelanggaran:**

<b>Denda</b>	<b>Nilai Poin Pelanggaran</b>
Rp 100.000 – Rp 200.000	: -1 per pelanggaran
Rp 300.000 – Rp 400.000	: -2 per pelanggaran
Rp 500.000 – Rp 1.000.000	: -3 per pelanggaran
Rp 2.000.000 – Rp 10.000.000	: -4 per pelanggaran
Rp 11.000.000 – Rp 20.000.000	: -5 per pelanggaran